

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penerapan prinsip UNIDROIT di Indonesia

Dengan mengadopsi prinsip UNIDROIT dan menerapkan prinsip UNIDROIT dalam membuat kontrak atau perjanjian komersial, maka akan memudahkan para pihak dalam membuat dan menjalankan kontrak komersial tersebut. Berdasarkan tujuan dari prinsip UNIDROIT dan untuk mewujudkan teori pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dengan adanya prinsip UNIDROIT dapat membantu para negara-negara yang menjadi anggota ataupun yang negara yang bukan menjadi anggota tetapi para pihak di negara tersebut menggunakan prinsip UNIDROIT sebagai dasar dari perjanjian atau kontrak mereka dapat berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan standar hukum bagi masyarakatnya.

Indonesia sebagai anggota dari prinsip UNIDROIT sangat dimudahkan dalam pembuatan dan pelaksanaan Kontrak atau perjanjian komersial. Bagi pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian atau kontrak komersial di Indonesia bisa langsung menggunakan prinsip UNIDROIT sebagai dasar dari perjanjian atau kontrak komersial tersebut.

Prinsip UNIDROIT juga dapat digunakan sebagai *model law* baik International maupun National. Prinsip UNIDROIT dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam pembuatan peraturan di dalam suatu negara. Baik

negara tersebut merupakan anggota dari prinsip UNIDROIT atau pun bukan sebagai anggota dari prinsip UNIDROIT. Para pihak di seluruh negara dapat menggunakan prinsip UNIDROIT sebagai dasar dalam pembuatan kontrak atau perjanjian komersial.

Peneliti sudah membandingkan antara prinsip UNIDROIT dengan peraturan yang diterapkan di Indonesia. Sebagai anggota dari UNIDROIT, belum semua prinsip dari UNIDROIT yang telah diterapkan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain:

1. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip Kebebasan berkontrak di Indonesia sudah menjadi asas dasar dalam perjanjian dan diatur juga dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang hukum Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹

Kebebasan berkontrak di Indonesia juga harus memenuhi syarat kecakapan yang ada di Indonesia yaitu berdasarkan pada pasal

1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338

- i. *“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;*
- ii. *Anak yang belum dewasa;*
- iii. *Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;*

Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

2. Prinsip itikad baik (*Good Faith*) dan transaksi jujur (*Fair Dealing*)

Prinsip Itikad baik dan transaksi jujur juga diatur dalam peraturan di Indonesia yaitu tertuang pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²

Itikad baik sangat diwajibkan bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian sebagai dasar utama dalam perjanjian tersebut.

3. Prinsip diakuinya kebiasaan-kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;

Peneliti tidak dapat menemukan peraturan yang mengatur mengenai kebiasaan-kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat

² *Ibid*

yaitu di Indonesia. Jika terjadi perjanjian antar negara, maka perjanjian harus mengakui kebiasaan-kebiasaan bertransaksi di negara tersebut.

4. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (*Offer*) dan penerimaan (*Acceptance*) atau melalui tindakan;

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia tidak menjelaskan secara khusus mengenai penawaran (*Offer*) dan Penerimaan (*Acceptance*). Tidak dijelaskan mengenai bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk penawaran dan bagaimana cara penerimaan penawaran tersebut.

5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk

Kembali lagi kepada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang mewajibkan adanya itikad baik dalam melakukan suatu kesepakatan dalam perjanjian atau kontrak.

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”³

³ *Ibid*

6. Kewajiban menjaga kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan juga salah satu prinsip yang penting dan belum ada peraturan perundang-undangan khususnya pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Kewajiban menjaga kerahasiaan.

7. Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku

Peneliti tidak dapat menemukan perlindungan untuk pihak lemah dalam syarat-syarat baku pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perlindungan sangat diperlukan karena akan terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang diterima oleh para pihak jika syarat-syarat baku dituangkan dalam suatu perjanjian.

8. Prinsip-prinsip syarat sah berkontrak

Prinsip syarat sah berkontrak di Indonesia dikenal juga sebagai asas konsensualisme dan sudah di atur dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai syarat sah nya suatu perjanjian.

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- i. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- iii. Suatu pokok persoalan tertentu;*
- iv. Suatu sebab yang tidak terlarang.”⁴*

⁴ *Ibid*, Pasal 1320

9. Dapat dibatalkannya kontrak yang mengandung perbedaan besar
(*Gross Disparity*)

Prinsip ini berguna untuk para pihak apabila pihak tertentu menyadari adanya perbedaan mencolok yang sangat besar yang dapat memberikan keuntungan berlebihan yang tentunya secara tidak sah kepada pihak lain. Prinsip ini juga tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai pembatalan kontrak diatur pada pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa para pihak dapat membatalkan perjanjian melalui pengadilan. Tetapi para pihak juga dapat menuangkan isi perjanjian yang mengatur mengenai pembatalan perjanjian.

Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat,

leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”⁵

Pasal 1227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”⁶

10. Prinsip “*contraproferentem*” dalam penafsiran kontrak baku

Prinsip ini menjelaskan mengenai penafsiran kontrak.

Apabila terjadinya perbedaan penafsiran dalam suatu kontrak.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ditemukan pasal-pasal yang berkaitan dengan penafsiran kontrak. Hal-hal yang

harus dilakukan apabila ditemukan penafsiran yang berbeda pada suatu kontrak.

11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*Hardship*)

Prinsip ini mengatur apabila sebuah pihak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan prestasinya. Kontrak atau perjanjian

akan tetap berjalan sebagaimana mestinya tetapi para pihak dapat

menyepakati jalan yang harus ditempuh apabila terjadi kesulitan pada salah satu pihak.

⁵ *Ibid*, Pasal 1266

⁶ *Ibid*, Pasal 1227

Peraturan yang mengatur mengenai prinsip ini juga belum dapat ditemukan dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*Force Majeur*)

Force Majeure atau keadaan memaksa diatur dalam pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”⁷

⁷ *Ibid*, Pasal 1245

5.1.2 Keuntungan dari prinsip UNIDROIT bagi para pembuat perjanjian di Indonesia

Indonesia yang sudah menjadi anggota dari UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UPICC) sejak 1 Januari 2009, mendapat keuntungan untuk bisa menggunakan UNIDROIT sebagai *model law*. UNIDROIT dapat dijadikan acuan bagi Indonesia untuk membuat hukum terkait dengan hukum perdagangan atau kontrak komersial yang berskala internasional.

Prinsip UNIDROIT sangat memudahkan para pihak dalam membuat suatu perjanjian dagang internasional dimana setiap orang dapat mengakses prinsip UNIDROIT dalam websitenya⁸.

Berdasarkan tujuan dari prinsip UNIDROIT⁹, antara lain

1. Menentukan aturan umum bagi kontrak komersial internasional;
2. Diterapkan sebagai pilihan hukum apabila para pihak telah sepakat kontraknya tunduk pada prinsip UNIDROIT;
3. Diberlakukan apabila para pihak sepakat kontraknya tunduk pada prinsip-prinsip hukum umum *lex mercatoria* dan sejenisnya;
4. Memberikan solusi jika penyelesaian masalah terbukti tidak mungkin menggunakan aturan hukum yang berlaku;

⁸ www.unidroit.org

⁹ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 34

5. Digunakan untuk menafsirkan atau menambah instrument hukum yang seragam secara internasional;
6. Digunakan sebagai model bagi para pembuat undang-undang pada tingkat nasional maupun internasional.

Dapat dilihat dari tujuan dasar prinsip UNIDROIT bahwa keuntungan dari mengadopsi prinsip UNIDROIT sangatlah besar. Sangat mempermudah para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut. Negara yang menjadi anggota prinsip UNIDROIT juga tentunya mendapat kemudahan dalam melakukan perjanjian kontrak komersial dengan negara lain yang jg sebagai anggota prinsip UNIDROIT.

Negara-negara yang mengadopsi prinsip UNIDROIT mendapat banyak kemudahan dalam membuat peraturan atau undang-undang di negara tersebut dalam hal kontrak komersial. Prinsip UNIDROIT yang bertujuan sebagai *model law* bagi para pembuat undang-undang, akan sangat berguna dan prinsip-prinsip dasar dari prinsip UNIDROIT dapat dikembangkan di masing-masing negara yang menjadi anggota.

Keuntungan juga dapat dirasakan oleh para pembuat perjanjian di indonesia. Keuntungan tersebut berupa:

1. Prinsip UNIDROIT dapat dijadikan sebagai dasar dari perjanjian;
2. Kemudahan untuk menggunakan UNIDROIT sebagai *model law* untuk undang-undang mengenai kontrak di Indonesia;

3. Mempermudah para pihak yang melakukan perjanjian untuk dapat membuat perjanjian antar negara tanpa kesulitan memilih dasar hukum negara mana yang akan digunakan;
4. Prinsip Unidroit dapat membantu penyelesaian masalah apabila terdapat masalah dalam perjanjian yang tidak dapat diselesaikan oleh peraturan perundang-undangan di negara tertentu.

5.1.3 Harmonisasi antara sistem hukum kontrak komersial yang berlaku di Indonesia dengan prinsip UNIDROIT

Indonesia haruslah memberikan perhatian yang lebih kepada peraturan dan prinsip yang sudah diatur dalam UNIDROIT dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Hampir semua negara maju mengadopsi hukum kontrak mereka dari UNIDROIT dimana komersial kontrak yang mereka lakukan mengikuti aturan yang dijelaskan dalam unidroit
2. Prinsip dari UNIDROIT juga memikirkan bagaimana negara berkembang jika mengadopsi kontraknya termasuk dalam hal perekonomian
3. Prinsip UNIDROIT juga sangat melindungi dalam hal ini pihak yang lemah dalam kontrak dimana dia hanya bisa menerima kontrak tanpa adanya kesempatan untuk negosiasi
4. Kebebasan dalam berkontrak di limit oleh hukum yang berlaku tidak terjadi konflik hukum
5. Prinsip UNIDROIT sangatlah flexible karena prinsip ini dibuat untuk dapat mengakomodasi berbagai system hukum dan keadaan kontrak pada kedua belah pihak
6. Prinsip UNIDROIT juga sudah mempunyai pertanggung jawaban pra kontrak, dimana haruslah ada niat baik sejak terjadi negosiasi

Prinsip-prinsip UNIDROIT harus diterima dan bisa digunakan sebagai aturan hukum untuk melaksanakan kegiatan anjak melalui harmonisasi hukum.

Namun, tidak semuanya konsep hukum yang berasal dari luar negeri dapat menjadi sangat cocok dengan hukum pembangunan Indonesia

Berbagai penyesuaian diperlukan saat seseorang melakukan harmonisasi prinsip UNIDROIT ke dalam sistem hukum nasional yang ada, yang mencakup beberapa komponen berikut, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ini adalah langkah harmonisasi hukum yang penulis gunakan untuk menganalisis prinsip-prinsipnya UNIDROIT ke sistem hukum Indonesia.

Pertama, penyesuaian komponen struktur hukum bersama dengan lembaga UNIDROIT-nya, prinsip ke dalam Sistem Hukum Nasional. Seperti telah dikemukakan, bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum di Indonesia masih belum cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan aspek hukum dari kegiatan berkontrak di Indonesia.

Kedua, Prinsip UNIDROIT tentang pendekatan substansi hukum dari Sistem Hukum Indonesia. *Civil code* saja tidak cukup untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang ingin berlatih kegiatan berkontrak.

Ketiga, harmonisasi prinsip-prinsip UNIDROIT merupakan komponen budaya dalam hukum Indonesia (budaya hukum). Prinsip UNIDROIT setelah diterima baik substansi, struktur atau agensi, itu juga harus disesuaikan dengan budaya hukum Indonesia.

Kesadaran para pihak yang terlibat dalam kontrak, dan peran penegak hukum yang sangat mungkingterlibat dalam pembuatan kontrak, terutama dalam penyelesaian sengketa atas masalah kontrak, dengan segala konsekuensi hukum berdasarkan prinsip kebebasan kontrak UNIDROIT, khususnya Advokat dan para hakim dalam posisi mereka sebagai penegak hukum lembaga peradilan. Seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Kesadaran advokat dalam menggunakan prinsip kebebasan kontrak Prinsip-Prinsip Hukum untuk Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT sebagai panduan dalam pembuatan kontrak.
2. Pemberdayaan pengadilan dalam mencari kontrak dan perlunya hakim untuk memanfaatkan Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT sebagai Sumber hukum dalam menentukan kontrak keadilan.

Pentingnya prinsip keterbukaan dan keseimbangan di bidang kegiatan anjak secara resmi menegaskan kebutuhan untuk menyelaraskan Prinsip-prinsip UNIDROIT ke dalam sistem hukum Indonesia sebagai jalan keluar yang bagus untuk dirasakan kesenjangan yang ditemukan dalam KUH Perdata Indonesia.

Lebih lanjut, kelemahan hukum kontrak secara umum tersedia di Indonesia sebenarnya dapat ditingkatkan oleh Prinsip UNIDROIT, terutama sekali dalam kasus yang berhubungan dengan prinsip keterbukaan dan keseimbangan, seperti prinsip Iman yang Baik dan penanganan yang Adil, Negosiasi dalam *Bad Faith*, Kewajiban Kerahasiaan, perbedaan besar (*Gross*

Disparity), menjadi hukum tertentu yang khusus berkaitan dengan aktivitas berkontrak di Indonesia

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang penulis alami dalam mengerjakan tesis ini adalah dalam hal mencari contoh fakta perjanjian. Perjanjian yang didapatkan oleh penulis pun harus di sensor supaya dapat dijadikan contoh dalam tesis ini. Para pihak yang melakukan perjanjian keberatan jika nama instansi atau nama perusahaan atau bahkan nama pribadi mereka disebutkan dalam tesis yang tentunya akan dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi lainnya.

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat

Pembuatan hukum khusus untuk kontrak komersial. Karena peraturan yang sekarang sudah ada, masih terlalu umum “lex genelari” dan jika ada “lex specialis” nya tentu akan lebih detail dan memudahkan para pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian kontrak komersial. Para pihak tidak perlu susah payah membuka kitab undang-undang hukum perdata dan membaca setiap peraturan yang ada melainkan bisa langsung kepada peraturan khusus kontrak komersial.

Peneliti menginginkan adanya transformasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikarenakan usianya yang sudah cukup tua untuk era sekarang ini. Jika tidak dapat dilakukan transformasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka peneliti menginginkan bahwa prinsip UNIDROIT dapat

dijadikan sebagai referensi utama dalam hal kontrak dan perjanjian. UNIDROIT dapat dijadikan sebagai kebiasaan Internasional.

Pemerintah dapat melakukan penyuluhan mengenai cara pembuatan kontrak atau perjanjian yang baik dan benar. Tentunya berdasarkan dari prinsip UNIDROIT karena Indonesia merupakan anggota dari prinsip UNIDROIT.

5.3.2 Notaris

Peneliti berharap kepada para notaris untuk dapat memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai kontrak dan perjanjian. Peraturan perundang-undangan mengenai kontrak dan perjanjian lalu tentu saja memberikan sosialisasi dan pengetahuan mengenai prinsip UNIDROIT.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari prinsip UNIDROIT tentu harus mengikuti prinsip-prinsip yang ada di UNIDROIT dan masyarakat umum tentunya harus memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai prinsip UNIDROIT.

5.3.3 Pebisnis

Peneliti mencoba menjelaskan mengenai prinsip UNIDROIT agar dapat digunakan oleh para pebisnis. Para pebisnis diharapkan lebih mendalami mengenai prinsip UNIDROIT dan dapat menjadikan UNIDROIT sebagai pedoman untuk membuat kontrak atau perjanjian.

5.3.1 Masyarakat Umum

Masyarakat yang ingin membuat perjanjian atau kontrak komersial, sebaiknya melakukan riset atau *research* terlebih dahulu mengenai cara pembuatan perjanjian atau kontrak komersial dan cara pelaksanaan kontrak komersial tersebut. Masyarakat umum harus bisa mencari wawasan mengenai prinsip UNIDROIT lebih mendalam.

Masyarakat harus lebih peka dalam pembuatan perjanjian atau kontrak komersial agar sesuai dengan standar dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tentunya juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari prinsip UNIDROIT.

5.3.3 Ilmu pengetahuan

Peningkatan standar ilmu pengetahuan dapat meningkatkan standar masyarakat. Dengan adanya prinsip UNIDROIT dan ilmu pengetahuan menyebarkan prinsip UNIDROIT kepada masyarakat, maka tentunya masyarakat akan lebih mengenal prinsip UNIDROIT dan akan mendasari perjanjian atau kontrak komersialnya dengan prinsip UNIDROIT.

Ilmu pengetahuan sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Peraturan-peraturan di Indonesia mengenai hukum perjanjian harus lebih di gunakan di dalam masyarakat agar masyarakat mengetahui cara membuat dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sesuai dengan prinsip-prinsip prinsip UNIDROIT.